

Dialektika Hukum Islam dan Medis : Studi Pemikiran Ustadz Adi Hidayat tentang Program In Vitro Fertilization

Lutfiana Fadila¹, Dwi Oktavia Ramadhani², Akhmad Arqom Failasuf^{3*}, Syifaul Jannah⁴, Hibah Almas Arofah Alfath Nur Annisa⁵, Ayu Ratna Sari⁶, Bagus Primadi Aprilianto⁷, Rahma Aula Salsabila⁸

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

*Corresponding Author: akhmad.arqom.failasuf24021@mhs.uingusdur.ac.id

Abstrak

In Vitro Fertilization (IVF) menjadi salah satu program alternatif bagi masalah reproduksi secara alami. Penelitian kualitatif ini mendeskripsikan pemikiran cendekiawan muslim Indonesia bernama Ustadz Adi Hidayat tentang hukum program IVF dan status nasab anak yang lahir dari program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa ini terhadap data observasi media Channel Youtube (Audio Dakwah) yang memuat penjelasan Ustadz Adi Hidayat dan literature ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan hukum program IVF dalam pandangan Ustadz Adi Hidayat diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan kerangka *maqasid syariah*, terutama penjagaan keturunan, namun juga diperkuat oleh berbagai prinsip *maqasid* lainnya, seperti penjagaan agama, jiwa, akal, dan harta. Sementara itu, penetapan nasab anak program IVF hukumnya sebagai anak kandung selama materi genetik dari pasangan suami istri yang sah dan implantasi embrio harus dilakukan pada rahim istri sendiri. Kontribusi penelitian ini menegaskan hukum Islam senantiasa akomodatif dan solutif terhadap problem penggunaan teknologi medis yang dinamis.

Kata Kunci: In Vitro Fertilization, Hukum Islam, Medis, Ustadz Adi Hidayat

Abstract

*In Vitro Fertilisation (IVF) is one alternative programme for natural reproductive problems. This qualitative study describes the thoughts of Indonesian Muslim scholar Ustadz Adi Hidayat on the legality of IVF programmes and the status of children born from such programmes. This study uses an analytical approach to data observed on YouTube (Audio Dakwah) containing explanations by Ustadz Adi Hidayat and relevant scientific literature. The results of the study show that IVF is permissible in the view of Ustadz Adi Hidayat as long as it does not conflict with the framework of *maqasid syariah*, especially the preservation of offspring, but it is also reinforced by various other *maqasid* principles, such as the preservation of religion, life, reason, and property. Meanwhile, the lineage of children born through IVF is determined to be that of biological children as long as the genetic material comes from a legally married couple and the embryo is implanted in the wife's own womb. This research contributes to the understanding that Islamic law is always accommodating and provides solutions to the dynamic problems of medical technology use.*

Kata Kunci: In Vitro Fertilization, Islamic Law, Medical, Ustadz Adi Hidayat

PENDAHULUAN

Bagi pasangan suami istri yang sudah lama membina pernikahan terkadang ditemukan mengalami problem reproduksi. Pada konteks ini, dalam beberapa kasus disebabkan karena proses pembuahan alami (konsepsi) sulit terjadi karena secara medis ada faktor kondisi yang menghambat, sehingga belum dikaruniai anak (Ahmad et al., 2025). Kondisi demikian kemudian mereka menggunakan langkah alternatif medis, salah satunya program In Vitro Fertilization (IVF) atau yang dikenal dengan sebutan program Bayi Tabung (Audio Dakwah, 2021). Program IVF tersebut sebagai salah satu alternatif kemajuan teknologi kedokteran. Namun, pada ranah praksisnya, terkadang ditemukan ada kekhawatiran tentang penerapan program ini karena dapat bertentangan dengan norma sosial, budaya, dan nilai agama jika tidak dilakukan secara moral, dan sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, persoalan terkait bagaimana penetapan nasab anak hasil bayi tabung, terutama dalam kasus di mana donor dari pihak ketiga dilibatkan. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan berbagai implikasi sosial dan hukum, seperti hak asuh, status keluarga, dan waris (Isnawan, 2019).

Berkaitan persoalan program IVF di atas, salah satu cendekiawan muslim terkemuka Indonesia bernama Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa sebagai bentuk adab dan tawakal dalam mencari keturunan, pasangan suami istri harus melakukan ikhtiar alami dan spiritual terlebih dahulu sebelum beralih ke teknologi medis, akan tetapi dalam kasus di mana ada hambatan medis yang tidak dapat diatasi secara alami, agama Islam memungkinkan untuk melakukan program bayi tabung selama memenuhi syarat syar'i, (Audio Dakwaah, 2021).

Adapun yang menjadi objek fokus penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan pemikiran cendekiawan muslim Indonesia bernama Ustad Adi Hidayat tentang hukum program IVF dan status nasab anak yang lahir dari program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa ini terhadap data observasi media Channel Youtube (Audio Dakwah) yang memuat penjelasan Ustadz Adi Hidayat disertai dengan literature ilmiah yang relevan.

Berbagai penelitian terdahulu yang relevan terhadap pokok bahasan penelitian ini, antara lain antara lain penelitian Nur Aksa dkk menjelaskan bahwa bayi tabung mendukung prinsip *hifz al-nasl* dalam menjaga keberlangsungan keturunan yang sah di dalam keluarga, maka praktik IVF dapat dinilai selaras dengan *maqasid al-syari'ah* selama pelaksanaannya tidak melibatkan pihak ketiga yang tidak sah (Nur Aksa et al., 2025). Selanjutnya, Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na'imah dalam penelitiannya menjelaskan penetapan nasab pada anak yang dihasilkan dari program IVF hanya dapat dibenarkan jika prosesnya dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah dan tidak berkaitan dengan donor pihak ketiga (Noer & Na'imah, 2019). Berikutnya, penelitian Dede Setiawan menyatakan terdapat beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa, dari sudut pandang hukum Islam, teknologi reproduksi seperti IVF, dan khususnya surrogacy (ibu pengganti) dapat memiliki potensi besar untuk merusak struktur keluarga dan masyarakat. Hal ini karena teknologi ini berhubungan langsung dengan masalah keturunan dan kehormatan keluarga. (Dede Setiawan, 2024). Selanjutnya, dalam penelitian Nisa' menjelaskan bahwa meskipun program bayi tabung

memberikan jalan keluar bagi pasangan yang tidak dapat memperoleh keturunan, akan tetapi praktek tersebut berpotensi menimbulkan konflik apabila tidak dijalankan oleh pihak yang berlandaskan iman dan etika (Nisa', 2023).

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, aspek kebaruan penelitian ini secara spesifik akan mengkaji pemikiran tokoh bernama Ustadz Adi Hidayat terkait hukum program IVF dan nasab dari hasil IFV. Penelitian diharapkan dapat mengisi celah penelitian yang menghubungkan perspektif ulama kontemporer, teori *maqasid syariah*, dan aspek etis hukum dalam teknologi reproduksi. (Afandi et al., 2025). Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan.

METODE PENELITIAN

Bahasan pokok penelitian ini untuk mendeskripsikan pandangan Ustadz Adi Hidayat tentang penetapan nasab pada anak-anak yang dilahirkan melalui program bayi tabung. Untuk menjawab pokok bahasan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif berupa studi observasi media. Pendekatan analisa isi digunakan dalam penelitian ini. Data primer penelitian ini berasal dari chanel Youtube (Audio Dakwah) yang menyajikan materi Ustadz Adi Hidayat tentang bayi tabung dalam perspektif Islam yang di unggah pada 23 Oktober 2021 pada lin <https://youtu.be/VGU75Bi20uk?si=IsU0mFxmQHRHx2wN>

Selain data primer, data sekunder berasal dari literatur ilmiah yang membahas metode inseminasi buatan, nasab, dan *maqasid syariah*. Data tersebut dikumpulkan menggunakan sumber digital seperti Google Scholar dan Google Books, dengan penekanan pada referensi yang relevan dengan subjek penelitian. Kemudian, gagasan utama dalam pandangan Ustadz Adi Hidayat ditemukan melalui metode analisis deskriptif dan interpretatif. Setelah itu, pendapat yang berbeda dibandingkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik.

RESULTS AND DISCUSSION

Konsep IVF

Pembuahan buatan (*artificial insemination*) atau dikenal dengan istilah program bayi tabung merupakan langkah medis yang dilakukan dengan mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh manusia, tepatnya di laboratorium. Dalam istilah medis, proses ini disebut pembuahan In Vitro Fertilization (IVF) dan mencakup pembuahan sel telur di luar rahim perempuan dengan menggunakan sperma laki-laki yang disimpan dalam kondisi khusus di laboratorium (Nasikhin et al., 2022).

Louise Brown merupakan anak hasil program IVF pertama di dunia yang dilahirkan pada 25 Juli 1978 di Manchester, Inggris, dengan bantuan Dr. Robert G. Edwards dan Patrick C. Steptoe. Sejak peristiwa tersebut, perkembangan klinik bayi tabung mengalami kemajuan yang sangat pesat (Idris, 2019). Di Indonesia sendiri, bayi tabung mulai dipraktikkan sejak tahun 1987 di Rumah Sakit Anak-Ibu (RSIA) Harapan Kita yang merintisnya, program ini mulai berhasil pada tahun 1988 (Subhan, M., Usman, Faruq, I., & Halim, 2021). Pada era Sekarang, berbagai rumah sakit sudah membuka program ini (Adib et al., 2023).

Pada dasarnya, proses pembuahan dapat terjadi secara alami saat pasangan melakukan hubungan suami istri. Namun, kondisi biologis tertentu, seperti tuba falopi tersumbat atau sperma yang tidak kuat, seringkali membuat proses pembuahan tidak dapat terjadi secara alami. Oleh sebab itu, sel telur dan sperma harus tersedia untuk proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim. Saat ovulasi (sel telur keluar dari kandung telur) diambil dengan jarum suntik, sel telur dimasukkan ke dalam tabung kimia dan disimpan di laboratorium pada suhu yang sebanding dengan badan wanita. Dalam tabung tersebut, kedua sel kelamin (zygote) bercampur satu sama lain sehingga terjadi fertilisasi. Setelah berkembang hingga mencapai tahap perkembangan awal embrio, kemudian zigot dimasukkan ke dalam rahim perempuan, dan perempuan tersebut pada akhirnya akan mengalami kehamilan (Hidayat, 2022).

Adapun praktik bayi tabung hadir dikatakan sebagai salah satu jalan keluar berbagai persoalan medis yang menyebabkan perempuan sulit atau tidak memungkinkan untuk hamil, seperti adanya kelainan pada rahim, penyakit kronis yang dapat membahayakan keselamatan ibu selama kehamilan, maupun kondisi pasangan yang tetap mengharapkan keturunan.

Salah satu pilihan utama yang dapat membantu pasangan yang mengalami kendala kesuburan adalah penggunaan rahim pengganti atau teknologi reproduksi modern. Pasangan yang memilih rahim pengganti atau metode reproduksi modern umumnya memiliki kondisi medis tertentu yang membuat kehamilan menjadi tidak memungkinkan atau berisiko tinggi bagi keselamatan ibu. Contohnya adalah perempuan yang mengalami sindrom Asherman, yaitu adanya jaringan parut di dalam rahim, perempuan yang telah menjalani histerektomi atau pengangkatan rahim, serta mereka yang memiliki gangguan kesehatan serius yang berpotensi memburuk apabila terjadi kehamilan.

Berbagai kondisi di atas sering menjadi alasan utama untuk mempertimbangkan penggunaan rahim pengganti atau teknologi reproduksi modern. Selain itu, faktor usia perempuan juga berpengaruh besar terhadap tingkat keberhasilan program bayi tabung. Perempuan yang berusia di bawah 35 tahun umumnya memiliki peluang keberhasilan sekitar 40%–50% dalam setiap siklus bayi tabung, sedangkan perempuan yang berusia di atas 40 tahun cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah, yaitu sekitar 10%–20%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya kualitas dan jumlah sel telur seiring bertambahnya usia (Tjoei & Anastasya, 2024).

Selain metode pembuahan alami dan fertilisasi *in vitro* yang biasa digunakan, kemajuan dalam teknologi reproduksi kontemporer telah menghasilkan berbagai metode tambahan, seperti penyewaan rahim bagi pasangan yang tidak dapat menanamkan embrio ke dalam rahim istri mereka karena alasan medis, penggunaan sperma donor ketika salah satu pihak mengalami kemandulan, dan adanya bank sperma yang menyimpan dan menyediakan spermatozoa dari para donor (Rahima et al., 2023).

Diskursus Studi Hukum Islam Tentang Program IVF

Keberadaan *maqasid syariah* merupakan salah satu topik utama dalam diskursus pendekatan hukum Islam kontemporer. Secara normatif, konsep *maqasid syariah* menjadi

pokok bahasan yang menyatakan bahwa syariat Islam diciptakan untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan manusia. Secara umum, *maqasid syariah* merujuk pada tujuan dan maksud yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya dalam pembentukan hukum Islam, sehingga setiap aturan dalam Islam ditujukan untuk kemaslahatan dan pencegahan kerusakan (Paryadi, 2021). *Maqasid al-shari'ah* tidak hanya berkaitan dengan tujuan penetapan suatu hukum, tetapi juga menjelaskan alasan di balik pemberlakuan hukum tersebut. Ada *maqasid al-shari'ah* yang berkaitan dengan hikmah di balik penetapan hukum, serta yang berkaitan dengan *'illah* atau motif (*al-baith*, *al-dat*, atau *al-mu'aththir*) yang mendasari keberadaan hukum tersebut (Ziadul Ulum Wahid et al., 2025). Teori *maqasid al-syari'ah* mencakup lima tujuan utama untuk penetapan hukum Islam antara lain, penjagaan kemaslahata agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Tahir et al., 2024).

Adapun persoalan tentang penetapan hukum Islam terkait penggunaan teknologi program In Vitro Fertilization (IVF) atau bayi tabung, khususnya dalam perspektif *maqasid syariah* telah mendapat perhatian dari berbagai peneliti, antara lain Nur Aksa dkk menjelaskan bahwa nasab dipahami sebagai ikatan darah yang sah antara orang tua dan anak, yang menentukan hak-hak penting seperti warisan, perwalian, dan kedudukan sosial. Karena itu, *maqasid* menekankan pentingnya kejelasan nasab untuk menjaga stabilitas keluarga dan ketertiban masyarakat. Prinsip pelestarian keturunan ini menjadi dasar untuk menilai teknologi reproduksi kontemporer, termasuk IVF, karena teknologi tersebut hanya boleh digunakan jika tidak menyebabkan kerancuan nasab (Nur Aksa et al., 2025). Lebih lanjut, sejalan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menghadapi perkembangan teknologi reproduksi modern seperti IVF (Ramadhani et al., 2020). Fatwa MUI menyatakan bahwa bayi tabung harus menggunakan sperma pasangan suami istri yang sah (Dongoran, 2020). Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Fahrudi Noer dan Farida Ulvi Na'imah menekankan bahwa donor sperma, ovum, dan rahim pengganti dapat menyebabkan *ikhtilat an-nasab* yang bertentangan dengan prinsip penjagaan keturunan dalam hukum Islam. Penelitian tersebut berkonsentrasi pada aspek normatif fiqh klasik terkait syarat sah nasab, seperti *wathi' syubhat*, hubungan perkawinan yang sah, dan pengakuan atau *bayyinah* sebagai dasar penetapan keturunan (Noer & Na'imah, 2019).

Selanjutnya, penelitian Hasanudin, dan Ansori menjelaskan berdasarkan kaidah *sadd az-zari'ah*, praktik IVF yang melibatkan penitipan rahim kepada perempuan lain, misalnya ovum dari istri kedua yang ditanamkan pada rahim istri pertama, dipandang sebagai perbuatan yang haram. Hal ini karena kedudukannya sebanding dengan hubungan di luar pernikahan yang tidak sah, yang menimbulkan kesulitan dalam menentukan hubungan nasab dan masalah kewarisan (Hasanuddin & Ansori, 2024). Pada konteks ini, Robi'ah dkk juga menjelaskan, bahwa jika pembekuan sperma dilakukan untuk tujuan kepentingan, misalnya untuk meningkatkan kesuburan pasien, itu boleh dilakukan, tetapi tidak boleh dilakukan setelah suami meninggal karena dapat menyebabkan ketidakjelasan tentang nasab (Robi'ah et al., 2025).

Berikutnya, terdapat penelitian lain seperti halnya dalam penelitian Dede Setiawan mengungkap bahwa terdapat beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa, dari sudut

pandang *maqasid syariah*, teknologi reproduksi seperti bayi tabung, dan khususnya surrogacy (ibu pengganti) harus sejalan dengan tujuan syariat untuk menjaga nasab (*hifz an-nasl*), yang berarti bahwa anak-anak hanya boleh dilahirkan melalui pernikahan yang sah (Dede Setiawan, 2024). Selain itu, dalam penelitian Nisa' menjelaskan bahwa aspek hukum Islam juga menjadi salah satu persoalan yang sering diperdebatkan. Pelaksanaan IVF hanya diperbolehkan apabila sperma dan sel telur berasal dari pasangan yang sah serta tidak ditanamkan ke dalam rahim perempuan lain. Namun, hukum Islam melarang penggunaan donor sperma atau sel telur dari pihak ketiga yang tidak terikat pernikahan. Penggunaan ibu pengganti untuk IVF dianggap haram dalam pandangan Islam karena dapat menyebabkan pencampuran nasab (*ikhtilat al-ansab*), kehilangan hak orang tua biologis, dan masalah terkait warisan, perwalian, dan status keluarga. Ini sesuai dengan prinsip *maqasid*, yang menyatakan bahwa teknologi adalah alat yang hukumnya bergantung pada tujuan dan dampaknya terhadap kejelasan nasab. Oleh sebab itu, guna mencegah timbulnya persoalan yang lebih kompleks, peran ahli hukum Islam dan partisipasi dokter diperlukan. (Nisa', 2023).

Paradigma *Maqasid Syariah* dalam Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Ustadz Adi Hidayat tentang IVF dan Nasab Anak IVF

Ustadz Adi Hidayat dapat dikatakan sebagai salah satu ulama (cendekiawan muslim) Indonesia yang menggunakan pendekatan fiqh kontemporer berbasis *maqasid* dalam merespons persoalan program IVF (bayi tabung). Menurut pandangan Ustadz Adi Hidayat, teknologi program IVF atau bayi tabung pada dasarnya diizinkan sebagai tindakan medis asalkan mematuhi peraturan syariah. Untuk menunjukkan adab dan tawakal dalam mencari keturunan, pasangan suami istri harus melakukan upaya alami dan spiritual terlebih dahulu sebelum menggunakan teknologi medis. Namun, dalam kasus di mana ada hambatan medis yang tidak dapat diatasi secara alami, agama Islam memungkinkan untuk melakukan program IVF selama memenuhi syarat syar'i, sperma dan ovum harus berasal dari pasangan suami istri yang sah, pengambilan sperma harus dilakukan dengan cara halal, dan embrio harus dimasukkan kembali ke rahim istri, bukan kepada wanita lain. Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran ulama dan fatwa MUI bahwa IVF asalkan tidak melibatkan orang ketiga, tidak menyebabkan penyalahgunaan, dan hanya menggunakan materi genetik dari pasangan yang sah (Ifal & Putri, 2024).

Pendekatan Ustadz Adi Hidayat terhadap program IVF menggabungkan pemahaman fikih tradisional dengan kemajuan teknologi reproduksi kontemporer. IA tidak hanya melihat prosedur bayi tabung dari perspektif teknis, tetapi juga menempatkannya dalam konteks *Maqasid Syariah*, terutama tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan tidak bertentangan dengan *Hifz al-Din*. Program bayi tabung juga dianggap sebagai cara yang sah untuk mewujudkan tujuan menjaga jiwa dan eksistensi manusia (*hifz al-nafs*), karena memberi kesempatan kepada pasangan yang mengalami kesulitan biologis untuk memiliki keturunan. Program ini juga membantu pasangan menjaga kesehatan mental dan emosional (*hifz al-'aql*), karena keberhasilan memperoleh keturunan dapat mengurangi kecemasan,

stres, atau tekanan psikologis yang sering dialami pasangan yang sudah lama menantikan anak. Oleh karena itu, masalah nasab bayi tabung menarik perhatian Ustadz Adi Hidayat karena integrasi komprehensif antara nilai moral, maslahat, dan kebutuhan medis modern (Nurmayani et al., 2025).

Lebih lanjut, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan bahwa nasab anak IVF dapat dihukumi sah secara syariah selama prosesnya memenuhi kelima *maqashid*, yakni penjagaan kemaslahatan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Abrori et al., 2024). Hal ini mendorong lebih banyak cendekiawan muslim untuk membuat standar syariah yang seimbang untuk memastikan bahwa inovasi medis seperti inseminasi buatan tidak hanya sah secara hukum tetapi juga selaras dengan keadilan sosial dan nilai-nilai kemanusiaan. Pasangan muslim dapat menggunakan solusi praktis Ustadz Adi Hidayat tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar Islam.

Adapun nasab anak hasil program IVF menurut Ustadz Adi Hidayat didasarkan pada kerangka *maqasid syariah*, khususnya prinsip *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan). Menurutnya, teknologi reproduksi kontemporer dapat digunakan secara syar'i selama tetap berada dalam batas-batas dasar syariat: seluruh materi genetik harus berasal dari pasangan suami istri yang sah dan implantasi embrio harus dilakukan pada rahim istri sendiri (Mustofa & Ahmad, 2024). Karena kejelasan nasab berkaitan dengan warisan, perwalian, identitas keluarga, dan kehormatan sosial, penekanan ini menunjukkan bahwa tidak boleh dikompromikan. Gagasan Ustadz Adi Hidayat ini sejalan dengan fatwa MUI dan pendapat ulama modern yang menolak donor ovum, sperma, dan surrogacy untuk mencegah *ikhtilat an-nasab*. Oleh karena itu, pendekatan beliau tidak hanya mengikuti rumusan fikih klasik, tetapi juga menghubungkannya dengan tujuan syariat yang lebih luas, yaitu untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi medis tetap bermanfaat dan menghindari kerusakan sosial.

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa Ustadz Adi Hidayat memadukan aspek fikih, etika, dan keuntungan sosial dalam menilai teknologi reproduksi kontemporer menunjukkan karakter pemikirannya. Ia memperhatikan *hifz al-nasl* dalam konteks *maqasid syariah* dan melihat bahwa IVF memiliki peran dalam menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*) dengan memberikan kesempatan bagi pasangan infertil untuk memperoleh keturunan secara syar'i. Selain itu, keberhasilan memperoleh keturunan melalui proses yang halal juga dapat membantu pasangan stabil secara mental dan emosional (*hifz al-aql*), karena infertilitas seringkali menimbulkan tekanan psikologi. Selain itu, keturunan yang lahir dari proses bayi tabung dengan garis nasab yang jelas juga melindungi harta (*hifz al-mal*), karena anak tersebut menjadi pewaris sah menurut hukum Islam dan garis nasab ini memastikan bahwa harta keluarga dapat digunakan untuk tujuan yang bermanfaat, seperti membangun fasilitas keagamaan atau kegiatan sosial yang bernilai ibadah (Pradipta, 2024). Secara keseluruhan, perspektif ini menunjukkan bahwa program IVF dianggap sebagai tindakan medis dan membantu keluarga, selama tidak melibatkan pihak ketiga. Gagasan Ustadz Adi Hidayat relevan sebagai dasar penyusunan pedoman etis hukum terkait reproduksi kontemporer karena pendekatan integratif ini dapat menjembatani kemajuan teknologi kesehatan dengan visi moral syariat Islam.

Isu nasab dalam program bayi tabung menunjukkan bahwa dengan perkembangan teknologi reproduksi kontemporer, kerangka hukum Islam dapat tetap kuat. Melalui pendekatan *maqasid syariah*, Ustadz Adi Hidayat mampu memadukan perspektif fikih klasik dengan tuntutan kontemporer, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bersifat kaku, tetapi responsif terhadap keadaan medis. Pasangan suami istri yang sah harus menunjukkan komitmen mereka untuk mempertahankan struktur keluarga, stabilitas sosial, dan mencegah kerancuan keturunan yang dapat menyebabkan sengketa moral dan hukum selama tahapan bayi tabung wajib. Metode integratif ini menunjukkan bahwa teknologi reproduksi dapat digunakan secara aman dan etis ketika dikombinasikan dengan *maqasid syariah*. Oleh karena itu, umat Islam yang mengalami permasalahan kesuburan dan berkeinginan memanfaatkan teknologi bayi tabung wajib mematuhi ketentuan syariat yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan untuk memperoleh keturunan dapat tercapai tanpa melanggar ketentuan hukum Islam (Khotimah, 2025).

Pandangan Ustadz Adi Hidayat tentang nasab anak dari program bayi tabung dalam teori *maqasid syariah*, dapat dikatakan bahwa penggunaan teknologi reproduksi modern diperbolehkan secara syar'i dengan syarat utama bahwa sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah digunakan selama proses pembuahan, dan embrio harus ditanamkan kembali ke rahim istri tanpa partisipasi pihak ketiga. Penemuan inti ini menunjukkan bahwa kejelasan nasab menjadi pijakan hukum utama karena berkaitan dengan perwalian, warisan, identitas keluarga, dan stabilitas sosial. Ustadz Adi Hidayat menempatkan kebolehan bayi tabung dalam kerangka *maqasid syariah*, terutama *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan), yang kemudian diperkuat oleh prinsip penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-aql*), dan penjagaan harta (*hifz al-mal*). Pandangannya selaras dengan fatwa MUI dan peraturan medis etis, yang menunjukkan model penetapan hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi sambil mempertahankan nilai moral dan struktur keluarga Islam.

Temuan penelitian sebagaimana dipaparkan di atas menegaskan bahwa integrasi antara syariat dan teknologi reproduksi hanya dapat dianggap bermanfaat jika mampu mencegah pencampuran nasab (*ikhtilat al-nasab*), dan memastikan kejelasan garis keturunan. Dengan demikian, IVF dianggap bukan sekadar solusi medis tetapi bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan syariat secara menyeluruh. Hal demikian disebabkan Ustadz Adi Hidayat memandang teknologi medis modern dapat digunakan secara terbatas dan terarah selama nilai-nilai syariat, kehormatan keluarga, dan perlindungan nasab (Ahmad Sofyan Fauzi et al., 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok pembahasan penelitian ini dikonklusikan bahwa pandangan Ustadz Adi Hidayat, bahwa program In Vitro Fertilization (IVF) diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan kerangka *maqasid syariah*, terutama *hifz al-nasl* (penjagaan keturunan). Dasar kebolehan tersebut tidak dikotomis, melainkan juga perlu diperkuat oleh prinsip *maqasid syariah* yang lain, seperti penjagaan agama (*hifz al-din*), penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*), penjagaan akal (*hifz al-aql*), dan penjagaan harta (*hifz al-mal*).

Sementara itu, berkaitan dengan penetapan nasab anak hasil program IVF menurut Ustadz Adi Hidayat hukumnya sah sebagai anak kandung selama program IVF tidak bertentangan *maqasid syariah*, seperti halnya selama seluruh materi genetik harus berasal dari pasangan suami istri yang sah dan implantasi embrio harus dilakukan pada rahim istri sendiri. Pada konteks ini, sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang sah digunakan selama proses pembuahan, dan embrio harus ditanamkan kembali ke rahim istri tanpa partisipasi pihak ketiga.

Penelitian ini memberikan kontribusi penegasan bahwa dalam perspektif hukum Islam, penggunaan teknologi medis diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan koridor *maqasid syariah*. Namun, penelitian ini belum meninjau bagaimana pandangan tersebut dikaitkan dengan regulasi pelaksanaan program IVF di sebuah negara, seperti halnya di Indonesia, sehingga menarik untuk dikaji dalam penelitian selanjutnya.

REFERENCES

- Abrori, F., & Makki, M. (2024). MANAJEMEN INDUSTRI HALAL DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF MAQOSID SYARI'AH. *Journal of Accounting And Financial Issue* 5. : <https://doi.org/10.24929/jafis.v5i2.3821>
- Adib, A. H., Sakinah, V. W., Umam, M. U., & Athi'ullah, I. R. (2023). Artificial Insemination in the Perspective of Indonesian Islamic Community Organizations. *Santri: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*, 4(1), 67–82. <https://doi.org/10.35878/santri.v4i1.715>
- Afandi, M., Ni, K., & Qurroh, A. (2025). *The Law of Test Tube Babies in the Qur ' an*. 1(5), 477–486.
- Ahmad Sofyan Dinda Difia Madina, & M. Rosyid Irfan Alfani. (2024). Perspektif Islam terhadap Program Bayi Tabung: Etika, Hukum, dan Hak Waris. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(1), 151–171. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i1.1151>
- Audio Dakwah (Channel Youtube). Konten Youtube tentang Hukum Bayi Tabung menurut Islam yang di unggah pada 23 Oktober 2021 <https://youtu.be/VGU75Bi20uk?si=IsU0mFxmQHRHx2wN>
- Dan, M., & Syariah, E. (2024). Perspektif Islam Terhadap IVF : Antara Kebutuhan. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 5, 13739–13749. <https://doi.org/10.31004/jkt.v5i4.38102>
- Dongoran, I. (2020). BAYI TABUNG DALAM PANDANGAN ISLAM (Analisis Maqasid Syari'ah). *Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(1), 70–87. <http://dx.doi.org/10.30821/taqin.v2i1.7604>
- Farida Ulvi Na'imah, M. F. N. (2019). Nasab Bayi Tabung Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Maqasid Syari'Ah. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 4(2), 149–176. <https://doi.org/10.31538/adlh.v4i2.550>
- Inhorn, M. C. (2006). Islam, IVF and Everyday Life in the Middle East: The Making of Sunni versus Shi'ite Test-Tube Babies. *Anthropology of the Middle East*, 1(1), 42-50. DOI:10.3167/AME.2006.010104
- I Ketut Mahardika, Sania Nurhafidah, Intan Nuraini Tri Agustin, Putri Nirmala, O. D. (2023). Jurnal Pendidikan Multidisipliner. *Pendidikan Multidisipliner*, 6(11), 16.
- Isnawan, F. (2019). Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya PELAKSANAAN PROGRAM INSEMINASI BUATAN BAYI TABUNG MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA. *Pelaksanaan Program Inseminasi Buatan Bayi Tabung Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*, 4, 180–200. <https://doi.org/10.25217/jf.v4i2.558>

- K. et al. (2021). *No Title 濟無 No Title No Title No Title*. 32(3), 167–186.
- Luthfia Rizky Amanda Tjoei, & Vika Jeny Putri Anastasya. (2024). Teknologi Reproduksi: Bayi Tabung dan Peran Rahim Pengganti. *Detector: Jurnal Inovasi Riset Ilmu Kesehatan*, 2(4), 40–48. <https://doi.org/10.55606/detector.v2i4.4385>
- M. Rifky Syahmanda, Muhammad Wijdan Wiradibrata, & Ghifari Muttaqien Dermawan Pramono. (2024). Gestational Surrogacy dalam Islam dan Implikasi Hukum Syariah. *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 1(4), 163–172. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v1i4.145>
- Maqāsid, T., Ah, S., Pembekuan, T., & Sperm, S. (2024). *As-Syar ' i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 6, 1342–1354. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i3.6478>
- MC, I. (2006). Islam, IVF, and everyday life in the Middle East: the making of Sunni versus Shi'ite test-tube babies. *Anthropol. Middle East*, 1(1), 37.
- Mustofa, M. Z., & Ahmad, J. (2024). Status Hukum Anak Hasil Inseminasi Buatan. *COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum (e-ISSN: 2776-1916)*, 4(04), 1–18. <https://doi.org/10.69957/cr.v4i04.1561>
- Nisa', S. C. (2023). Status Nasab Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kajian Maqasid Al-Syariah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 1(29), 1–14.
- Nur Aksa, F., Herinawati, Tahmid, M., & Widia, S. M. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Teknologi Bayi Tabung dan Surrogacy: Kajian Normatif Berdasarkan Maqasid al-Syari'ah. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 10(1), 51–62. <https://doi.org/10.24256/pal.v10i1.6537>
- Nurmayani, Aulia, I. F., Ritonga, R. W., Nasution, H. Z., & Azzura, D. A. (2025). Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara Jurnal Inovasi dan Kolaborasi Nusantara. *Jurnal Inovasi Dan Kolaborasi Nusantara*, 06(2), 111–118.
- Pulungan, S., Misbakh, A., & Musthofa, Z. (2021). Hukum Bayi Tabung Dalam Pandangan Islam. *The Renewal of Islamic Economic Law*, 3(1), 17–24.
- Ramadhani, M. F., Septiandani, D., & Triasih, D. (2022). Status Hukum Keperdataan Bayi Tabung Dan Hubungan Nasabnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Semarang Law Review (SLR)*, 1(1), 74–88. <https://doi.org/10.26623/slr.v1i1.2350>
- Robi'ah, Az-Zahra, N., & Ulfa, N. (2025). Bayi Tabung (Inseminasi) Buatan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. *Jurnal Sains Student Research*, 3(1), 286–295. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i1.3478>
- Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (n.d.). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title.
- Setiawan, Dede. (2022). Status Nasab Anak Hasil Sewa Rahim dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4, 10197–10210.
- Tahir, T., Hasan, S., & Hamid, A. (2024). Maqasid Al-Syari' ah Transformation Implementation for Humanity in. *Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Wahid, Z. U., Prasetyo, H. B., & Hamidah, T. (2025). Ibn Asyur's Concept of Maqashid Al-Shariah and Its Urgency as a Basis for Contemporary Ijtihad. *Fonologi: Jurnal Ilmuan Bahasa Dan Sastra Inggris*, 3(2), 14–26. <https://doi.org/10.61132/fonologi.v3i2.1674>